



PUTUSAN

Nomor 217/Pid.Sus/2022/PN Kgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **DANI JAMHUR Bin ARDIANSYAH;**
Tempat lahir : Negara;
Umur atau tanggal lahir : 34 Tahun / 04 Juli 1988;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pekapuran Kecil Rt. 003 Rw. 002 Desa Pekapuran Kecil Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal **25 Juli 2022** dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, berdasarkan surat perintah / penetapan oleh :

1. Penyidik, **sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2022.**
2. Perpanjangan Penuntut Umum, **sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 September 2022.**
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Kandangan, **sejak tanggal 24 September 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022.**
4. Penuntut Umum, **sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 08 Nopember 2022.**
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, **sejak tanggal 04 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 03 Desember 2022;**
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan, **sejak tanggal 04 Desember 2021 sampai dengan tanggal 01 Pebruari 2023;**

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama **H. ACHMAD GAZALI NOOR, S.H.**, Advokat-Pengacara pada Kantor Advokat-Pengacara "H. ACHMAD GAZALI NOOR, S.H. & REKAN" yang beralamat di Jalan Surapati Komplek Melati Rt. 01 No. 60A Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Propinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Nopember 2022;



PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah Membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim, tentang penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa, dan memperhatikan bukti Surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan **tuntutan pidana** yang diajukan Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **DANI JAMHUR Bin ARDIANSYAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis shabu bagi diri sendiri** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DANI JAMHUR Bin ARDIANSYAH** dengan **pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dikurangkan berat kantong plastik 0.20 gram sehingga diperoleh berat bersih sabu 0.08 (nol koma nol delapan) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan (pledoi) Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar terhadap diri Terdakwa dijatuhi putusan yang ringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya secara lisan Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya secara lisan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **Surat Dakwaan** sebagai berikut :

PERTAMA;

Bahwa terdakwa DANI JAMHUR Bin ARDIANSYAH pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekira Pukul 17.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di pinggir jalan Desa Teluk Labak Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandungan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa penangkapan terdakwa berawal dari adanya informasi masyarakat yang mengatakan tentang adanya peredaran narkotika jenis sabu-sabu di Desa Teluk Labak Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan, setelah itu saksi ADI REZKI PUTRA bersama dengan saksi M. NOVAL WARDANA serta rekan yang lainnya melakukan penyelidikan dan patroli ketempat tersebut, pada saat para saksi melaksanakan patroli melihat terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan dipinggir jalan, saat itu juga para saksi langsung menghampiri terdakwa dan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang diselipkan terdakwa dipantatnya, ketika para saksi menanyakan tentang kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan terdakwa mengakui kalau narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah miliknya, selanjutnya terdakwa beserta dengan barang buktinya langsung diamankan ke Mapolsek Daha Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. BOY (DPO) yang beralamat di Alabio Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), adapun terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara langsung mendatangi Sdr. BOY ke Alabio Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara, setelah bertemu dengan Sdr. BOY lalu terdakwa memesan paket narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa langsung

halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2022/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uangnya kepada Sdr. BOY, setelah itu Sdr. BOY pergi meninggalkan terdakwa dan sekitar 15 menit kemudian Sdr. BOY datang kembali dengan membawa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu lalu menyerahkan kepada terdakwa, saat itu juga terdakwa langsung pergi meninggalkan Sdr. BOY menuju tempat tinggal terdakwa dan narkoba jenis sabu-sabu tersebut akan terdakwa gunakan sendiri;

- Adapun berat 1 (satu) paket plastik narkoba golongan I jenis sabu-sabu yang diperoleh dan disita dari terdakwa DANI JAMHUR Bin ARDIANSYAH berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 77/10841.00/2022 Tanggal 26 Juli 2022 yang dibuat oleh BOBBY ADY KRESNA Pengelola UPC PT Pegadaian (Persero) Unit Kandangan dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Daftar Hasil Timbangan Barang atas permintaan Polsek Daha Utara setelah ditimbang yakni berat kotor 1 paket sabu dengan berat kotor 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dikurangkan berat kantong plastik 0.20 gram sehingga diperoleh berat bersih sabu 0.08 (nol koma nol delapan) gram kemudian disisihkan sebanyak 0,01 gram untuk diuji ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin;
- Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.22.0878 Tanggal 29 Juli 2022 yang dibuat serta ditandatangani Koordinator Kelompok Substansi Pengujian dengan kesimpulan barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau tersebut **positif mengandung Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2022/PN Kgn



ATAU

KEDUA;

Bahwa terdakwa **DANI JAMHUR Bin ARDIANSYAH** pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekira Pukul 17.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di pinggir jalan Desa Teluk Labak Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandungan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa penangkapan terdakwa berawal dari adanya informasi masyarakat yang mengatakan tentang adanya peredaran narkotika jenis sabu-sabu di Desa Teluk Labak Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan, setelah itu saksi ADI REZKI PUTRA bersama dengan saksi M. NOVAL WARDANA serta rekan yang lainnya melakukan penyelidikan dan patroli ditempat tersebut, kemudian saat para saksi melaksanakan patroli ada melihat terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan dipinggir jalan, saat itu juga para saksi langsung menghampiri terdakwa dan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa lalu ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang diselipkan terdakwa dipantatnya, ketika para saksi menanyakan tentang kepemilikan dari narkotika jenis sabu-sabu tersebut lalu terdakwa mengakui kalau narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah miliknya, selanjutnya terdakwa beserta dengan barang buktinya langsung diamankan ke Mapolsek Daha Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. BOY (DPO) yang beralamat di Alabio Kecamatan Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), adapun terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara langsung mendatangi Sdr. BOY ke Alabio Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara, setelah bertemu dengan Sdr. BOY lalu terdakwa memesan paket narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa langsung menyerahkan uangnya kepada Sdr. BOY, setelah itu Sdr. BOY pergi meninggalkan terdakwa dan sekitar 15 menit kemudian Sdr. BOY datang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali dengan membawa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu lalu menyerahkan kepada terdakwa, saat itu juga terdakwa langsung pergi meninggalkan Sdr. BOY menuju tempat tinggal terdakwa dan narkoba jenis sabu-sabu tersebut akan terdakwa gunakan sendiri;

- Adapun berat 1 (satu) paket plastik narkoba golongan I jenis sabu-sabu yang diperoleh dan disita dari terdakwa DANI JAMHUR Bin ARDIANSYAH berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 77/10841.00/2022 Tanggal 26 Juli 2022 yang dibuat oleh BOBBY ADY KRESNA Pengelola UPC PT Pegadaian (Persero) Unit Kandangan dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Daftar Hasil Timbangan Barang atas permintaan Polsek Daha Utara setelah ditimbang yakni berat kotor 1 paket sabu dengan berat kotor 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dikurangkan berat kantong plastik 0.20 gram sehingga diperoleh berat bersih sabu 0.08 (nol koma nol delapan) gram kemudian disisihkan sebanyak 0,01 gram untuk diuji ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin;
- Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.22.0878 Tanggal 29 Juli 2022 yang dibuat serta ditandatangani Koordinator Kelompok Substansi Pengujian dengan kesimpulan barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau tersebut **positif mengandung Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa para saksi dari pihak kepolisian yang menangkap terdakwa ada menanyakan terkait ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut namun terdakwa mengatakan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

ATAU

halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2022/PN Kgn



KETIGA:

Bahwa terdakwa **DANI JAMHUR Bin ARDIANSYAH** pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekira Pukul 17.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di pinggir jalan Desa Teluk Labak Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan telah menyalah gunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.**

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa penangkapan terdakwa berawal dari adanya informasi masyarakat yang mengatakan tentang adanya peredaran narkotika jenis sabu-sabu di Desa Teluk Labak Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan, setelah itu saksi ADI REZKI PUTRA bersama dengan saksi M. NOVAL WARDANA serta rekan yang lainnya melakukan penyelidikan dan patroli ditempat tersebut, kemudian saat para saksi melaksanakan patroli ada melihat terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan dipinggir jalan, saat itu juga para saksi langsung menghampiri terdakwa dan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa lalu ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang diselipkan terdakwa dipantatnya, ketika para saksi menanyakan tentang kepemilikan dari narkotika jenis sabu-sabu tersebut lalu terdakwa mengakui kalau narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah miliknya, selanjutnya terdakwa beserta dengan barang buktinya langsung diamankan ke Mapolsek Daha Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. BOY (DPO) yang beralamat di Alabio Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), adapun terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara langsung mendatangi Sdr. BOY ke Alabio Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara, setelah bertemu dengan Sdr. BOY lalu terdakwa memesan paket narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa langsung menyerahkan uangnya kepada Sdr. BOY, setelah itu Sdr. BOY pergi meninggalkan terdakwa dan sekitar 15 menit kemudian Sdr. BOY datang kembali dengan membawa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu lalu menyerahkan kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung pergi



meninggalkan Sdr. BOY menuju tempat tinggal terdakwa untuk memakai narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan terdakwa sudah kurang lebih 7 (tujuh) bulan memakai narkotika jenis sabu-sabu;

- Adapun berat 1 (satu) paket plastik narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang diperoleh dan disita dari terdakwa DANI JAMHUR Bin ARDIANSYAH berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 77/10841.00/2022 Tanggal 26 Juli 2022 yang dibuat oleh BOBBY ADY KRESNA Pengelola UPC PT Pegadaian (Persero) Unit Kandungan dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Daftar Hasil Timbangan Barang atas permintaan Polsek Daha Utara setelah ditimbang yakni berat kotor 1 paket sabu dengan berat kotor 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dikurangkan berat kantong plastik 0.20 gram sehingga diperoleh berat bersih sabu 0.08 (nol koma nol delapan) gram kemudian disisihkan sebanyak 0,01 gram untuk diuji ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin;
- Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.22.0878 Tanggal 29 Juli 2022 yang dibuat serta ditandatangani Koordinator Kelompok Substansi Pengujian dengan kesimpulan barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau tersebut **positif mengandung Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menyalah gunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu bagi diri sendiri dan terdakwa mengatakan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menyalah gunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu bagi diri sendiri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud dari dakwaan itu dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut di atas, Penuntut Umum telah menghadirkan **Saksi-Saksi** dalam persidangan, yang masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **ADI REZKI PUTRA Bin ARBANI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi bersama BRIPDA NOVAL telah mengamankan Terdakwa pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekira pukul 17 30 Wita bertempat di pinggir jalan di Desa Teluk Labak Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan karena telah membawa atau menyimpan diduga Narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tersebut Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,28 gram yang diselipkan di pantat Terdakwa;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, diduga Narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut didapat Terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. BOY di Desa Alabio Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara, dengan harga 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu tersebut sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli diduga Narkotika jenis shabu tersebut dengan menggunakan uangnya sendiri, dan rencananya diduga shabu tersebut akan digunakan/dikonsumsi Terdakwa sendiri;
- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut bermula dari adanya informasi masyarakat tentang adanya peredaran diduga Narkotika jenis shabu di Desa Teluk Labak, kemudian ketika melakukan patroli Saksi melihat Terdakwa yang mencurigakan berada di pinggir jalan, setelah itu Saksi menghampiri, dan ketika dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu yang diselipkan di pantat Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti diamankan di Mapolsek Daha Utara guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa atas ditemukan diduga Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan atau mengkonsumsi diduga Narkotika golongan I bukan tanaman;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, pada dasarnya Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi yang diberikan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Saksi M. NOVAL WARDANA Bin M. DONY WARDANA oleh karena ada halangan yang sah (melaksanakan dinas) tidak dapat hadir di sidang, maka sebagaimana Pasal 162 KUHP atas permintaan Penuntut Umum dan atas persetujuan Terdakwa, kemudian dibacakan keterangan Saksi **M. NOVAL WARDANA Bin M. DONY WARDANA** yang telah disumpah di tingkat penyidikan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bersama BRIPTU ADI REZKI telah mengamankan Terdakwa pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekira pukul 17 30 Wita bertempat di pinggir jalan di Desa Teluk Labak Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan karena telah membawa atau menyimpan diduga Narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tersebut Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,28 gram yang diselipkan di pantat Terdakwa;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, diduga Narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut didapat Terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. BOY di Desa Alabio Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara, dengan harga 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu tersebut sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli diduga Narkotika jenis shabu tersebut dengan menggunakan uangnya sendiri, dan rencananya diduga shabu tersebut akan digunakan/dikonsumsi Terdakwa sendiri;
- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut bermula dari adanya informasi masyarakat tentang adanya peredaran diduga Narkotika jenis shabu di Desa Teluk Labak, kemudian ketika melakukan patroli Saksi melihat Terdakwa yang mencurigakan berada di pinggir jalan, setelah itu Saksi menghampiri, dan ketika dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu yang diselipkan di pantat Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti diamankan di Mapolsek Daha Utara guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa atas ditemukan diduga Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan atau mengkonsumsi diduga Narkotika golongan I bukan tanaman;

halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2022/PN Kgn



Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, pada dasarnya Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi dibacakan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*Ade Charge*);

Menimbang, bahwa selain bukti saksi tersebut Penuntut Umum juga telah mengajukan **bukti Surat**, berupa :

- Lampiran Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 77/10841.00/2022 tanggal 26 Juli 2022 yang ditandatangani Pengelola Unit BOBBY ADY KRESNA, yang menerangkan telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket plastik diduga shabu dengan hasil penimbangan : berat kotor 0,28 gram dikurangi berat kantong plastik 0,20 gram = berat bersih 0,08 gram, disisihkan ke BPOM – 0,01 gram, jadi **berat bersih diduga shabu 0,07 gram**;
- Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.22.0878 tertanggal 29 Juli 2022 yang dalam kesimpulan pemeriksaannya menerangkan barang bukti dengan nomor sampel (No. Kode Contoh) : 0878/L/E/N/2022 berupa 1 (satu) paket bungkus plastik berisi serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau didapat hasil pengujian (kesimpulan) benar **positif** mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar **keterangan Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekira pukul 17 30 Wita bertempat di pinggir jalan di Desa Teluk Labak Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan, karena telah membawa, menyimpan, dan memiliki diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,28 gram yang Terdakwa selipkan dibagian pantat;
- Bahwa 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu yang diamankan tersebut adalah milik Terdakwa, yang didapatkan dengan cara membeli dari Sdr. BOY yang beralamat di Alabio Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan harga Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu tersebut rencananya akan Terdakwa konsumsi sendiri, dan Terdakwa mengkonsumsi diduga shabu tersebut sudah kurang lebih 7 (tujuh) bulan;



- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengkonsumsi diduga shabu tersebut agar merasa tambah semangat dalam bekerja;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi diduga Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara pipet kaca, pipet plastik dirangkai jadi satu dalam botol aqua sebagai bong setelah itu diduga Narkotika yang ada dalam pipet kaca di bakar dengan menggunakan plastik sebagai sumbu sambil Terdakwa hisap asap yang keluar melalui pipet plastik;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan atau mengkonsumsi diduga Narkotika golongan I bukan tanaman;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan **barang bukti**, berupa :

- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dikurangkan berat kantong plastik 0.20 gram sehingga diperoleh berat bersih sabu 0.08 (nol koma nol delapan) gram;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan Para Saksi serta telah disita menurut hukum, sehingga barang bukti tersebut dapat dipakai sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, bukti Surat (Surat Penimbangan dan Surat Pengujian Narkoba), dan barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekira pukul 17 30 Wita pada saat Terdakwa berada di pinggir jalan di Desa Teluk Labak Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan, kemudian datang Saksi ADI REZKI PUTRA dan Saksi M. NOVAL WARDANA (anggota kepolisian) yang mengamankan Terdakwa dan ketika dilakukan pengeledahan didapatkan barang bukti 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu yang diselipkan dibagian pantat Terdakwa, dan pada saat dilakukan interogasi Terdakwa menerangkan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu tersebut rencananya akan Terdakwa konsumsi sendiri dan Terdakwa sudah aktif mengkonsumsi diduga shabu tersebut sudah kurang lebih 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu yang diamankan dari Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa, yang didapatkan dengan cara



membeli dari Sdr. BOY yang beralamat di Alabio Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan harga Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengkonsumsi diduga shabu tersebut agar merasa tambah semangat dalam bekerja;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi diduga Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara pipet kaca, pipet plastik dirangkai jadi satu dalam botol aqua sebagai bong setelah itu diduga Narkotika yang ada dalam pipet kaca di bakar dengan menggunakan plastik sebagai sumbu sambil Terdakwa hisap asap yang keluar melalui pipet plastik;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan atau mengkonsumsi diduga Narkotika golongan I bukan tanaman;
- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 77/10841.00/2022 tanggal 26 Juli 2022 yang ditandatangani Pengelola Unit BOBBY ADY KRESNA, yang menerangkan telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket plastik diduga shabu dengan hasil penimbangan : berat kotor 0,28 gram dikurangi berat kantong plastik 0,20 gram = berat bersih 0,08 gram, disisihkan ke BPOM – 0,01 gram, jadi **berat bersih diduga shabu 0,07 gram**;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.22.0878 tertanggal 29 Juli 2022 yang dalam kesimpulan pemeriksaannya menerangkan barang bukti dengan nomor sampel (No. Kode Contoh) : 0878/L/E/N/2022 berupa 1 (satu) paket bungkus plastik berisi serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau didapat hasil pengujian (kesimpulan) benar **positif** mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHAP dasar Hakim untuk bermusyawarah mengambil putusan adalah Surat Dakwaan dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, karenanya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan segala identitasnya tersebut di atas telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang identitasnya tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa di persidangan, sehingga tidaklah merupakan persoalan hukum, serta tidak terjadi



kekeliruan mengenai orangnya (**error in persona**); Sedangkan yang menjadi persoalan hukum apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan apakah Terdakwa mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka yang pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dan selanjutnya mempertimbangkan unsur kesalahan dalam rangka pertanggungjawaban pidananya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan bentuk dakwaan **Alternatif**, yaitu PERTAMA melanggar **Pasal 114 ayat (1)** UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika **atau** KEDUA melanggar **Pasal 112 ayat (1)** Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika **atau** KETIGA melanggar **Pasal 127 ayat (1) huruf a** Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pada bentuk dakwaan alternatif tindak pidana atau perbuatan yang akan dikenakan pada diri Terdakwa hanya salah satu dari dakwaan-dakwaan yang termuat dalam surat dakwaan, sehingga apabila salah satu dakwaan terbukti, maka dakwaan alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan untuk membuktikannya Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan tanpa harus mengikuti urutannya, namun pilihan tersebut haruslah mengacu pada fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan, meskipun Saksi yang dihadirkan dalam persidangan merupakan Saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, namun melihat berat barang bukti diduga shabu yang ditemukan relatif kecil dan bila dihubungkan dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 beratnya masih bisa ditolerir, diketahui pula maksud dan tujuan Terdakwa membeli diduga shabu untuk dikonsumsi, maka menurut hemat Majelis Hakim dakwaan yang paling mendekati untuk dibuktikan adalah dakwaan **Alternatif KETIGA**, yakni melanggar **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, mengenai Penyalah Guna Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (15) Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud **Penyalah Guna** adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum; Dengan



demikian unsur-unsur dari **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** adalah sebagai berikut :

1. menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri;
2. tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Menggunakan Narkotika golongan I Bagi diri sendiri”:

Menimbang, bahwa arti “**menggunakan**” adalah memakai atau mengkonsumsi dan penggunaan tersebut harus ditujukan terhadap Narkotika, sehingga yang dikehendaki oleh unsur ini adalah memakai atau mengkonsumsi Narkotika Golongan I untuk diri sendiri bukan orang lain;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah Terdakwa tergolong pengguna, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan berupa diduga shabu termasuk Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.22.0878 tertanggal 29 Juli 2022 yang dalam kesimpulannya menerangkan barang bukti dengan nomor sampel (No. Kode Contoh) : 0878/L/E/N/2022 berupa 1 (satu) paket bungkus plastik berisi serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau didapat hasil pengujian (kesimpulan) benar **positif** mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena kristal putih diduga shabu tersebut telah dinyatakan sebagai Narkotika Golongan I, maka yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah tentang penggunaan Narkotika pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta hukum pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekira pukul 17 30 Wita pada saat Terdakwa berada di pinggir jalan di Desa Teluk Labak Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan, kemudian datang Saksi ADI REZKI PUTRA dan Saksi M. NOVAL WARDANA (anggota kepolisian) yang mengamankan Terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan didapatkan barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang diselipkan dibagian pantat Terdakwa, dan pada saat dilakukan interogasi Terdakwa menerangkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut rencananya akan Terdakwa konsumsi sendiri dan Terdakwa sudah aktif mengkonsumsi shabu tersebut kurang lebih 7 (tujuh) bulan;



Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa juga dapat menjelaskan cara pemakaian shabu tersebut, diawali dengan cara pipet kaca, pipet plastik dirangkai jadi satu dalam botol aqua sebagai bong setelah itu Narkotika jenis shabu yang ada dalam pipet kaca dibakar dengan menggunakan plastik sebagai sumbu sambil Terdakwa hisap asap yang keluar melalui pipet plastik; Dan setelah mengkonsumsi shabu Terdakwa merasa tambah semangat dalam bekerja;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta pertimbangan di atas jelas terlihat Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut untuk dikonsumsi, dan Terdakwa sudah aktif mengkonsumsi shabu kurang lebih 7 (tujuh) bulan, dimana berat bersih shabu sebagaimana hasil penimbangan adalah 0,07 gram, yang berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 beratnya masih bisa ditolerir, dan dalam persidangan Terdakwa bisa menunjukkan/menjelaskan cara mengkonsumsi shabu, di samping itu tidak terdapat fakta Terdakwa telah aktif sebagai pengedar atau berperan aktif dalam peredaran gelap Narkotika, maka dengan demikian apa yang dilakukan Terdakwa tersebut sudah tergolong mengkonsumsi shabu bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan menggunakan shabu bagi dirinya sendiri, dimana shabu tersebut sudah pula dinyatakan sebagai Narkotika golongan I, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini **telah terpenuhi** menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa unsur pertama ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**tanpa hak**” adalah tidak berwenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan “**melawan hukum**” adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan “*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi*”. Dari ketentuan pasal tersebut jelas terlihat bahwa Narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga



menggunakan Narkotika diluar ketentuan tersebut adalah bertentangan dengan Undang-Undang atau peraturan yang disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan fakta hukum dalam unsur pertama di atas, dimana Terdakwa telah dinyatakan menggunakan shabu bagi dirinya sendiri, dan atas perbuatannya tersebut Terdakwa tersebut tidak dilengkapi atau Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, Terdakwa bukan seorang pasien yang berhak untuk mengkonsumsi kristal shabu, Terdakwa tidak sedang menjalani rehabilitasi medis pecandu Narkotika, pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan bidang kesehatan maupun kefarmasian, dan penggunaan kristal shabu oleh diri Terdakwa dilakukan bukanlah dalam rangka kepentingan kesehatan maupun ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga apa yang dilakukannya sudah bertentangan dengan peruntukan Narkotika sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan perbuatan tersebut dapat dinyatakan atau tergolong perbuatan "**melawan hukum**", oleh karena melawan hukum merupakan salah satu komponen dari unsur ini, maka dengan telah terpenuhinya salah satu komponen tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "melawan hukum" ini **telah terpenuhi** menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas jelas telah terlihat seluruh unsur yang dikehendaki oleh **Pasal 127 ayat (1) huruf a** Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika **telah terpenuhi**, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif KETIGA Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan secara lisan (pledoi) dari Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman, dan oleh karena Pembelaan yang diajukan tersebut tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan, melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas, dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pembenar maupun



alasan pemaaf. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**" sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan alternatif KETIGA;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat, dapat merusak kesehatan dan mental generasi muda termasuk Terdakwa sendiri;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menunjukkan rasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bertindak sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam memutus perkara "Penyalah Guna Narkotika", Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 yang pada pokoknya "*mewajibkan bagi pecandu atau korban narkotika untuk menjalani rehabilitasi*". Namun demikian berdasarkan ketentuan pasal 127 ayat (3) kewajiban tersebut baru timbul apabila Terdakwa dapat membuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 13 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan yang dimaksud dengan **Pecandu Narkotika** adalah "*orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis*"; Sedangkan dalam Pasal 1 angka 14 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika disebutkan yang dimaksud dengan **Ketergantungan Narkotika** adalah “kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas”;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa mengkonsumsi shabu atau sebagai pengguna shabu kurang lebih sudah 7 (tujuh) bulan, dimana selama mengkonsumsi shabu tersebut Terdakwa belum pernah dilakukan rehabilitasi medis, dan Terdakwa mengkonsumsi shabu hanya kalau membutuhkan saja agar tambah bersemangat dalam bekerja, disamping itu pula dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan hal-hal yang dapat membuktikan bahwa dirinya sebagai *pecandu ataupun korban penyalahgunaan Narkotika*, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa dirinya sebagai korban Narkotika, dengan demikian dalam perkara ini Majelis Hakim **tidak wajib** memberikan rehabilitasi kepada Terdakwa dan sebagai konsekwensinya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalani, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf “b” jo. Pasal 197 ayat (1) huruf “k” Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap berat barang bukti shabu pada saat penangkapan telah dikurangkan dengan berat plastik dan telah disisihkan untuk memeriksakan ke BPOM, karenanya berat shabu yang akan Majelis Hakim pakai dalam putusan ini adalah berat bersih shabu berdasarkan hasil penimbangan, dan akan dipertimbangkan pula terkait status barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, berupa :

- 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dengan berat bersih **0,07 gram**;

halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2022/PN Kgn



Oleh karena tidak ada ketetapan mengenai status barang bukti shabu tersebut dalam proses penyidikan untuk dirampas untuk Negara sebagaimana dalam Penjelasan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan dikhawatirkan keberadaannya dapat disalahgunakan, maka sudah sepantasnya status seluruh barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, dan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **DANI JAMHUR Bin ARDIANSYAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif KETIGA;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dengan berat bersih **0,07 gram**;
dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, pada hari **SENIN** tanggal **19 Desember 2022** oleh **YURI ADRIANSYAH, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ANA MUZAYYANAH, S.H.**, dan **AGUSTINUS HERWINDU WICAKSONO, S.H, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan **pada hari dan tanggal itu juga** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **BAIDHOWI** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kandungan, serta dihadiri oleh **MUHAMMAD JAKA TRISNADI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Selatan, dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

(ANA MUZAYYANAH, S.H.)

(AGUSTINUS HERWINDU WICAKSONO, S.H, M.H.)

Hakim Ketua Majelis

(YURI ADRIANSYAH, S.H., M.H.)

Panitera Pengganti

(BAIDHOWI)

halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2022/PN Kgn